



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

NOMOR : 100.3.7.1/7315/436.1.2/2024

NOMOR : T/180.12/7/409.1.1/PKS/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. IKHSAN** : Sekretaris Daerah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Surabaya Nomor: 800.1.11.1/7241/436.1.2/2024 tanggal 18 April 2024, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IZUL MAROM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Kantor Bupati Blitar Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Jl Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Blitar berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor: T/140.02.02.01/159/409.1.1/2024 tanggal 19 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kota Surabaya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan - perubahannya.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 130/I.57/409.05/2021 dan Nomor : 415.4/13151/436.2.3/2021 tanggal 4 November 2021 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Kesepakatan Bersama dimaksud, **PARA PIHAK** sepakat untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Perekonomian dan Pengembangan Usaha Mikro (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah dalam rangka membangun hubungan sinergis di bidang ekonomi di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya dan Kabupaten Blitar;
 - b. meningkatkan kualitas penanganan sektor pangan.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah :

- a. fasilitasi informasi penyedia atau distributor komoditas pangan;
- b. pertukaran informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan;
- c. fasilitasi penyediaan komoditas pangan;
- d. fasilitasi pertukaran dan pemasaran produk Usaha Mikro di masing-masing daerah.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak :
 - a. memperoleh informasi penyedia atau distributor komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh fasilitasi penyediaan komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. memperoleh pendampingan dan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA** yang didistribusikan di wilayah **PIHAK KESATU**;
 - e. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro binaan **PIHAK KESATU** di lokasi **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban :
 - a. memberikan informasi daftar distributor komoditas pangan di wilayah **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan informasi terkait harga komoditas pangan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memfasilitasi pendistribusian komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan lokasi untuk memasarkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah binaan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak :
 - a. memperoleh informasi distributor komoditas pangan di wilayah **PIHAK KESATU**;
 - b. memperoleh informasi terkait harga komoditas pangan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. memperoleh fasilitasi pendistribusian komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK KESATU**;
 - d. memperoleh kesempatan untuk memasarkan produk Usaha Mikro binaan **PIHAK KEDUA** di lokasi **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban :
 - a. memberikan informasi penyedia atau distributor komoditas pangan kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan informasi terkait harga, jumlah produksi, dan ketersediaan komoditas pangan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. memfasilitasi penyediaan komoditas pangan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;

- (5) Lokasi pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil binaan **PIHAK KESATU** adalah di Galeri Produk Terkurasi (Garasi) UMKM dan/atau lokasi lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (6) **PARA PIHAK** dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan/atau sumber lainnya sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.

- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal ini terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan/atau dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
- a. Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir;
 - b. **PARA PIHAK** menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum batas akhir Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - c. ada perintah putusan/penetapan Pengadilan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan Perjanjian berakhir.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai kesepakatan, Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada **PIHAK** lainnya dengan menyampaikan alasan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi Pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan/mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini tidak boleh mengurangi dan tidak akan mempengaruhi kewajiban yang sudah ada dari salah satu **PIHAK** dan tidak akan membebaskan salah satu **PIHAK** dari kewajiban-kewajiban yang menurut sifatnya berlaku dengan berakhirnya atau pengakhiran tersebut, termasuk jaminan masing-masing **PIHAK** dan kewajiban ganti rugi dan kerahasiaan.

Pasal 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faximile, poster catat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal / kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Surabaya

u.p Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Alamat : Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Surabaya

Telp. : (031) 99252288

e-mail : dinkopdag@surabaya.go.id

u.p Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Alamat : Jalan Pagesangan II/56, Surabaya

Telp. : (031) 8282328

e-mail : dinaskppsby@surabaya.go.id

u.p Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Surabaya

Alamat : Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya

Telp. : (031) 5312144 pswt. 194, 376

e-mail : perekonomian@surabaya.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Blitar

u.p Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 25 Blitar

Telp. : (0342) - 801592

e-mail : dkpp@blitarkab.go.id

u.p Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Cokroaminoto Nomor 22 Blitar

Telp. : (0342) - 801136

e-mail : disnakkab@blitarkab.go.id

u.p Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 13 Kota Blitar

Telp. : (0342) -801833

e-mail : diskopukm@blitarkab.go.id

u.p Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Raya Kediri Nomor 18 Sanankulon Kabupaten Blitar

Telp. : (0342) - 813558

e-mail : dinas.perindag@blitarkab.go.id

u.p Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa 60 Kanigoro, Blitar

Telp. : (0342) - 801201

e-mail : perekonomian.blitarkab@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka

waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku.
- (4) Segala bentuk surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

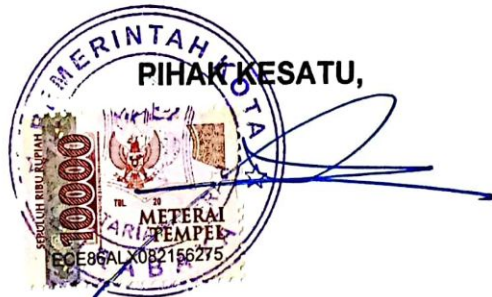
- (1) Perubahan ketentuan dan jangka waktu Perjanjian ini dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IZUL MAROM

PIHAK KESATU,



IKHSAN